



PEMERINTAH KOTA MEDAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon (061) 4512412 Faks. (061) 4579228
E-mail : sekretariat@pemekomedan.go.id, Website : www.pemekomedan.go.id

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa peranan dunia usaha di sektor industri dan perdagangan di Daerah sangat mendukung pengembangan potensi Daerah dan perekonomian masyarakat, sehingga perlu menumbuhkembangkan dunia usaha di sektor industri dan perdagangan di Daerah sekaligus memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan perluasan kesempatan berusaha;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang/ Ruangan, Dan Tanda Daftar Perusahaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp. Tahun 1960 Tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-Undang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
26. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan Dan Pelayanan Pelumas;
27. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
28. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;

29. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 6/M/SK/1/1994 tentang Ketentuan Pengaturan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
31. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/97 tentang Kriteria Industri Kecil Dan Dagang Kecil Di Lingkungan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
32. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 257/MPP/Kep/7/97 tentang Penyusunan Laporan Perkembangan Industri Kecil Dan Menengah (IKM);
33. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/99 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri;
34. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 199/MPP/Kep/6/2001 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi Dan/ Atau Seminar Dagang;
35. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 372/MPP/Kep/12/2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Industri Pabrikasi Pelumas Dan Pengolahan Pelumas Bekas;
36. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan Dan Perdaganganannya;
37. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdaganganannya;
38. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan Dan Pembinaan Pergudangan;

39. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
40. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
41. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-Ind/Per/6/2008 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri;
42. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Dalam Pemberian Izin Perluasann Dan Tanda Daftar Industri;
43. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern;
44. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
46. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
47. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal Dan Badan Di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
48. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Dalam Untuk Jenis Usaha Toko Modern;

49. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2013 tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan Dan Minuman;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
51. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALIKOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGARAAN
USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.
3. Pemerintah Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.
4. Daerah adalah Kota Medan.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Walikota adalah Walikota Medan.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, Fa, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Izin adalah persetujuan tertulis terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh Pejabat atau Instansi yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Daerah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.
14. *Appendiks CITES* adalah Konvensi Perdagangan Internasional terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar Antar Negara yang disusun berdasarkan resolusi sidang anggota *International World Conservation Union (IWCN)* Tahun 1963.
15. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang selanjutnya disingkat KBLI adalah klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia yang disusun untuk menyediakan satu set kerangka klasifikasi kegiatan ekonomi yang komprehensif di Indonesia agar dapat digunakan untuk penyeragaman pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data statistik menurut kegiatan ekonomi serta untuk mempelajari keadaan atau perilaku ekonomi menurut kegiatan ekonomi.
16. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan, persekutuan atau Badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan.

17. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan Industri.
18. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri;
19. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
20. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
21. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri
22. Industri Kecil adalah Perusahaan industri yang mempunyai modal investasi sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
23. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
24. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
25. Izin Usaha Industri, yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perindustrian.
26. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disingkat dengan SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
27. Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro, yang selanjutnya disebut SIUP Mikro adalah untuk perusahaan perdagangan yang memiliki kekayaan bersih di luar tanah dan bangunan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan berwarna hijau.

28. Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil, yang selanjutnya disebut SIUP Kecil adalah untuk perusahaan perdagangan yang memiliki kekayaan bersih di luar tanah dan bangunan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan berwarna putih.
29. Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah, yang selanjutnya disebut SIUP Menengah adalah untuk perusahaan perdagangan yang memiliki kekayaan bersih di luar tanah dan bangunan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan berwarna biru.
30. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar, yang selanjutnya disebut SIUP Besar adalah untuk perusahaan perdagangan yang memiliki kekayaan bersih di luar tanah dan bangunan lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan berwarna kuning.
31. Usaha Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau Badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
32. Tanda Daftar Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TDP adalah tanda daftar yang diberikan oleh kantor pendaftaran perusahaan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya yang merupakan sumber informasi resmi tentang identitas dan data perusahaan yang bersifat terbuka untuk semua pihak dan diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan resmi dan/atau petikan resmi.
33. Tanda Daftar Industri, yang selanjutnya disingkat TDI adalah izin yang harus dimiliki oleh setiap pelaku industri yang melakukan kegiatan industri.
34. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup atau dibuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan dipergunakan khusus sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
35. Ruangan adalah suatu tempat tertentu pada suatu perusahaan dan mempunyai batas-batas tertentu yang secara khusus dipergunakan dan diperuntukkan sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan untuk kebutuhan sendiri.
36. Perubahan Perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab perusahaan, nomor pokok wajib pajak, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, bidang usaha, dan jenis barang dagangan utama.

37. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan industrinya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan industrinya.
38. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
39. Perwakilan Perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili kantor pusat perusahaan dan bukan merupakan bagian dari kantor pusat.
40. Tanda Daftar Gudang, yang selanjutnya disingkat TDG adalah pemberian Tanda Daftar kepada perusahaan, perorangan, persekutuan maupun Badan hukum dilokasi tertentu untuk dapat memanfaatkan gudang melakukan kegiatan, menampung, menyimpan, menumpuk barang-barang perniagaan.
41. Barang perniagaan adalah barang-barang yang boleh diperdagangkan.
42. Konvensi dan/atau seminar dagang adalah pertemuan sekelompok orang untuk membahas permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pameran dagang.
43. Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar adalah kegiatan menjual atau mengedarkan spesimen tumbuhan dan satwa liar berupa membawa, mengumpulkan, mengangkut, atau memelihara, spesimen tumbuhan dan satwa liar yang ditangkap atau diambil dari habitat alam atau yang berasal dari hasil penangkaran, termasuk dari hasil pengembangan populasi berbasis alam dan turunannya, untuk kepentingan pemanfaatan.
44. Izin Usaha Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar, adalah untuk mengendalikan dan mengetahui data tentang peredaran produk yang menggunakan bahan berasal dari tumbuhan dan hewan serta turunannya yang tidak masuk dalam *Appendiks CITES* harus dikendalikan kuota perdagangannya.
45. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
46. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.

47. Pengedaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
48. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
49. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
50. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain.
52. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk mengatur, mengendalikan, mengawasi, dan melakukan pembinaan terhadap pertumbuhan dan berbagai aktivitas usaha dalam Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi lokasi maupun hubungannya dengan perkembangan di bidang perindustrian dan perdagangan serta perkembangan perekonomian Daerah dan kelestarian lingkungan.

BAB III PENYELENGGARAAN USAHA

Pasal 4

Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyelenggaraan usaha di bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan usaha perindustrian dan perdagangan wajib memiliki Izin, Tanda Daftar dan/atau Persetujuan Prinsip dari Walikota sesuai dengan jenis usahanya.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan mengenai pemberian Izin, Tanda Daftar dan/atau Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin, Tanda Daftar dan/atau Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV JENIS PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Pelayanan di bidang usaha perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat 1, meliputi penerbitan:
 - a. TDI;
 - b. persetujuan prinsip;
 - c. IUI; dan
 - d. izin perluasan.
- (2) Pelayanan di bidang usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1), meliputi penerbitan:
 - a. SIUP;
 - b. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW);
 - c. Surat Rekomendasi Pameran Dagang/Konvensi dan Seminar Dagang;
 - d. TDG;
 - e. TDP;
 - f. SIUP-MB; dan
 - g. Surat Izin Usaha Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi Undang-Undang dan tidak masuk dalam *Appendiks CITES* ke luar negeri.

BAB V USAHA PERINDUSTRIAN

Bagian Kesatu TDI

Pasal 7

- (1) Setiap pendirian usaha Industri Kecil wajib memiliki TDI yang diberlakukan sama dengan IUI, kecuali Perusahaan Industri yang mempunyai modal investasi di bawah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Pendirian Industri yang mempunyai modal investasi di bawah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan TDI apabila perusahaan yang bersangkutan menghendakinya.
- (3) TDI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai KBLI.

Pasal 8

Setiap orang atau Badan yang akan memperoleh TDI wajib mengajukan permohonan kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik usaha/penanggung jawab perusahaan;
- b. fotokopi Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan beserta pengesahan bagi yang mempunyai Badan Hukum;
- c. fotokopi Izin Gangguan;
- d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perorangan dan/atau Perusahaan; dan
- e. pas photo pemilik usaha/penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.

Bagian Kedua Persetujuan Prinsip

Pasal 9

Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lainnya dan bukan merupakan izin untuk melakukan produksi.

Pasal 10

Setiap orang atau Badan yang akan memperoleh persetujuan prinsip wajib mengajukan permohonan kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi KTP pemilik usaha/penanggung jawab perusahaan;

- b. fotokopi akte pendirian/perubahan perusahaan beserta pengesahan bagi yang mempunyai Badan Hukum;
- c. fotokopi Izin Gangguan;
- d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perorangan dan/atau Perusahaan; dan
- e. pas photo pemilik usaha/penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.

Bagian Ketiga IUI

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau Badan yang mendirikan usaha industri dengan kategori golongan menengah dan besar wajib memiliki IUI, kecuali bagi usaha industri kategori golongan kecil (Industri Kecil).
- (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki TDI, yang diberlakukan sama dengan IUI.
- (3) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai Izin Gudang bagi gudang yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan.
- (4) IUI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai KBLI.

Pasal 12

Setiap orang atau Badan yang akan memperoleh persetujuan prinsip wajib mengajukan permohonan kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi KTP pemilik usaha/penanggung jawab perusahaan;
- b. fotokopi akte pendirian/perubahan perusahaan beserta pengesahan bagi yang mempunyai Badan Hukum;
- c. fotokopi Izin Gangguan;
- d. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
- e. fotokopi AMDAL atau UKL-UPL;
- f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perorangan dan/atau Perusahaan; dan
- g. pas photo pemilik usaha/penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.

Bagian Keempat Izin Perluasan

Pasal 13

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI yang menambah kapasitas produksi di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan wajib memiliki Izin Perluasan.

- (2) Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai Izin Gudang bagi gudang yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan.
- (3) Izin Perluasan diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai KBLI.

Pasal 14

Setiap orang atau Badan yang akan memperoleh Izin Perluasan wajib mengajukan permohonan kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi KTP pemilik usaha/penanggung jawab perusahaan;
- b. fotokopi IUI yang telah dimiliki;
- c. fotokopi akte pendirian/perubahan perusahaan beserta pengesahan bagi yang mempunyai Badan Hukum;
- d. fotokopi Izin Gangguan;
- e. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
- f. fotokopi AMDAL atau UKL-UPL;
- g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perorangan dan/atau Perusahaan; dan
- h. pas photo pemilik usaha/penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.

Bagian Kelima

Masa Berlaku TDI, IUI, Izin Perluasan, Dan Persetujuan Prinsip

Pasal 15

- (1) TDI, IUI, dan Izin Perluasan berlaku selama usaha industri masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Persetujuan Prinsip berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Bagian Keenam

Larangan Bagi Usaha Industri

Pasal 16

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. mendirikan usaha industri tanpa memiliki TDI bagi usaha industri dengan modal investasi di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- b. melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lainnya tanpa memiliki persetujuan prinsip;
- c. mendirikan usaha industri dengan kategori golongan menengah dan besar tanpa memiliki IUI;
- d. menambah kapasitas produksi diatas 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa memiliki Izin Perluasan; dan

- e. menyelenggarakan usaha industri yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum dalam TDI dan/atau IUI.

BAB VI USAHA PERDAGANGAN

Bagian Kesatu SIUP

Pasal 17

- (1) Setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) Klasifikasi SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SIUP Mikro dengan berwarna hijau;
 - b. SIUP Kecil dengan berwarna putih;
 - c. SIUP Menengah dengan berwarna biru; dan
 - d. SIUP Besar dengan warna kuning.

Pasal 18

- (1) SIUP diterbitkan oleh Walikota kepada perusahaan perdagangan yang berkedudukan di Daerah.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan kepada Penanaman Modal Asing (PMA) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau Badan usaha yang akan memperoleh SIUP wajib mengajukan permohonan kepada Walikota.
- (2) Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan SIUP bagi perorangan:
 - a. fotokopi KTP pemilik/penanggung jawab usaha;
 - b. surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha; dan
 - c. pas photo terbaru pemilik/penanggung jawab usaha ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan SIUP bagi Persekutuan Komanditer (CV) dan Firma (Fa):
 - a. fotokopi KTP pemilik/penanggung jawab usaha;
 - b. surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha;

- c. pas photo terbaru pemilik/penanggung jawab usaha ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- d. fotokopi akte notaris pendirian perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri.

(4) Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan SIUP bagi Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi:

- a. fotokopi KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan;
- b. surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi perusahaan;
- c. pas photo terbaru pemilik/penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- d. fotokopi akte notaris pendirian/perubahan perusahaan yang telah mendapat pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM bagi PT dan mendapat pengesahan dari Dinas Koperasi bagi Perusahaan Koperasi.

Pasal 20

Setiap perusahaan yang membuka kantor cabang/perwakilan, maka pemilik SIUP wajib melaporkan secara tertulis kepada pejabat penerbit SIUP di tempat kedudukan Kantor Cabang/Perwakilan setempat dengan melampirkan:

- a. fotokopi SIUP kantor pusat yang telah dilegalisir oleh Pejabat Penerbit SIUP;
- b. fotokopi dokumen pembukaan kantor cabang/perwakilan;
- c. surat penunjukan kepala kantor cabang/perwakilan;
- d. fotokopi KTP kepala kantor cabang/perwakilan; dan
- e. pas photo kepala kantor cabang/perwakilan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 21

Apabila SIUP rusak atau hilang, pemilik atau penanggung jawab perusahaan dapat mengajukan permohonan penggantian SIUP dengan melampirkan:

- a. surat keterangan hilang dari Kepolisian setempat;
- b. fotokopi SIUP lama untuk SIUP hilang;
- c. SIUP asli untuk penggantian SIUP yang rusak; dan
- d. pas photo pemilik atau penanggung jawab ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagian Kedua STPUW

Pasal 22

- (1) Setiap pemberi waralaba berasal dari dalam negeri, pemberi waralaba lanjutan berasal dari dalam Negeri, penerima waralaba berasal dari waralaba dalam Negeri, penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar Negeri dan penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam Negeri wajib memiliki STPUW.

- (2) Penyelenggaraan tanda daftar usaha Waralaba adalah bentuk pembinaan dan penataan kesempatan berusaha yang semakin luas bagi setiap orang atau Badan serta penataan aspek kepastian hukum antara pihak-pihak yang terkait dalam perikatan waralaba dengan tujuan mewujudkan iklim usaha perdagangan yang sehat dan kondusif.
- (3) Persyaratan Permohonan untuk memperoleh STPUW Pemberi Waralaba berasal dari dalam Negeri:
- fotokopi Izin Teknis;
 - fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba;
 - fotokopi TDP;
 - fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang;
 - fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI); dan
 - fotokopi KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan.
- (4) Persyaratan Permohonan untuk memperoleh STPUW Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari dalam Negeri:
- fotokopi Izin Teknis;
 - fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba;
 - fotokopi TDP;
 - fotokopi STPUW sebagai Penerima Waralaba;
 - fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang;
 - fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan
 - fotokopi KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan.
- (5) Persyaratan permohonan untuk memperoleh STPUW penerima waralaba berasal dari waralaba dalam Negeri.
- fotokopi Izin Teknis;
 - fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba dari pemberi waralaba;
 - fotokopi Perjanjian Waralaba;
 - fotokopi TDP;
 - fotokopi STPUW Pemberi Waralaba;
 - fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang;
 - fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan
 - fotokopi KTP pemilik/penanggungjawab perusahaan.
- (6) Persyaratan permohonan untuk memperoleh STPUW penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar Negeri:
- fotokopi Izin Teknis;
 - fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba;
 - fotokopi Perjanjian Waralaba;
 - fotokopi TDP;
 - fotokopi STPUW Pemberi Waralaba;

- f. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang;
 - g. fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan
 - h. fotokopi KTP Pemilik/Penanggujawab Perusahaan.
- (7) Persyaratan Permohonan untuk memperoleh STPUW Penerima Waralaba lanjutan berasal dari Waralaba dalam Negeri:
- a. fotokopi Izin Teknis;
 - b. fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba;
 - c. fotokopi Perjanjian Waralaba;
 - d. fotokopi TDP;
 - e. fotokopi STPUW Pemberi Waralaba;
 - f. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang;
 - g. fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan
 - h. fotokopi KTP Pemilik/Penanggujawab Perusahaan.
- (8) Persyaratan Permohonan perpanjangan STPUW
- a. asli STPUW; dan
 - b. dokumen-dokumen lainnya apabila mengalami perubahan data dari dokumen yang disampaikan 5 (lima) tahun sebelumnya.
- (9) Setiap pemegang Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri wajib menyampaikan laporan kegiatan perkembangan usahanya setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota cq. Kepala Dinas yang bertanggung jawab secara teknis terhadap pembinaan dan penerbitan STPUW.
- (10) Setiap pemegang Surat Tanda Pendaftaran Waralaba mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Surat Rekomendasi Pameran Dagang, Konvensi Dan/Atau
Seminar Dagang

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang dalam klasifikasi Skala Lokal wajib memperoleh Izin berupa Surat Rekomendasi Pameran Dagang, Konvensi atau Seminar Dagang sebagai upaya pembinaan, penyediaan kesempatan berusaha untuk menumbuh kembangkan wirausaha lokal melalui kemitraan dalam usaha jasa dan perdagangan
- (2) Surat Rekomendasi Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan/atau Seminar Dagang dalam klasifikasi skala lokal dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

Klasifikasi skala lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Pameran Dagang, Konvensi dan/atau Seminar Dagang yang diikuti peserta dan/atau barang/jasa dari satu atau beberapa Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

Pasal 25

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikecualikan bagi Pameran Dagang, Konvensi dan/atau Seminar Dagang yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Surat Rekomendasi Pameran Dagang, Konvensi dan/atau Seminar Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak diberikan apabila di suatu lokasi yang sama dan/atau lokasi berdekatan pada waktu/jadwal yang bersamaan dan jenis barang/jasa yang dipamerkan sama dan/atau judul/temanya sama dengan Izin Pameran Dagang yang diterbitkan sebelumnya.

Pasal 27

Apabila terjadi perubahan atas judul/tema dan/atau waktu/jadwal serta tempat penyelenggaraan setelah Surat Rekomendasi diterbitkan, penyelenggara wajib menyampaikan perubahan dimaksud disertai alasan perubahan kepada Kepala Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan.

Pasal 28

- (1) Permohonan Surat Rekomendasi Pameran Dagang, Konvensi dan/atau Seminar Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diajukan kepada Walikota paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sebelum pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi KTP Direktur Perusahaan penyelenggara;
 - b. fotokopi SIUP atau Izin Usaha Jasa Pameran/Konvensi dan TDP;
 - c. fotokopi keterangan waktu dan tempat yang dikeluarkan oleh pengelola tempat dan/atau gedung dan/atau pusat perbelanjaan/mall/plaza;
 - d. fotokopi daftar jenis barang/jasa yang akan dipamerkan; dan
 - e. fotokopi profil pameran dan profil Perusahaan penyelenggaraan kegiatan pameran dagang, konvensi atau seminar dagang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pengajuan dan penyelesaian permohonan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
TDG

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau Badan yang mengusahakan gudang wajib memiliki TDG, kecuali gudang-gudang yang berada pada:
 - a. pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan;
 - b. kawasan Berikat; dan
 - c. gudang yang melekat dengan usaha industrinya dan telah memiliki Izin Usaha Industri.
- (2) Pendaftaran Gudang dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi KTP pemohon;
 - b. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. fotokopi surat bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi gudang;
 - d. fotokopi SIUP dan TDP dan/atau Izin Usaha lain dari instansi teknis; dan
 - e. pas photo pemilik/penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur permohonan pendaftaran dan penyelesaian TDG diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

- (1) Setiap pemilik/penanggung jawab gudang yang melakukan penyimpanan barang di gudang, dengan maksud untuk diperdagangkan, wajib menyelenggarakan administrasi mengenai masuk dan keluarnya barang dari gudang.
- (2) Pemilik/penanggung jawab gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan penyimpanan barang, apabila jumlah barang disimpan:
 - a. di gudang kecil dengan jumlah lebih 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas gudang;
 - b. di gudang menengah dengan jumlah lebih 40% (empat puluh per seratus) dari kapasitas gudang; dan
 - c. di gudang besar dengan jumlah lebih 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas gudang;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.

Pasal 31

Gudang diklasifikasikan berdasarkan luas, sebagai berikut:

- a. gudang kecil dengan luas 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi);
- b. gudang menengah dengan luas di atas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) sampai dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi); dan
- c. gudang besar dengan luas di atas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi).

Bagian Kelima
TDP

Pasal 32

- (1) Wajib Daftar Perusahaan bukan merupakan jenis pelayanan perizinan, tetapi merupakan Sumber Informasi resmi tentang perusahaan yang bersifat terbuka untuk semua pihak dan diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan resmi dan/atau petikan resmi.
- (2) Setiap perusahaan yang berbentuk PT, Koperasi, CV, Fa, Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Daerah, wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.
- (4) TDP merupakan alat identitas resmi untuk menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan negara, daerah maupun masyarakat.
- (5) TDP merupakan alat indikator kinerja perusahaan yang terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam menyelenggarakan usaha kegiatan di bidang perdagangan yang berlaku secara nasional maupun internasional.
- (6) Setiap perusahaan yang telah menerima TDP wajib memasang TDP ditempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP wajib dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang digunakan untuk kegiatan usaha.

- (7) Penyelenggaraan tertib Wajib Daftar Perusahaan merupakan alat pembinaan, penatalaksanaan, dan pengawasan dalam menciptakan iklim usaha perdagangan yang sehat sehingga bagi Pemerintah Daerah memiliki indikator secara seksama perkembangan dunia usaha.
- (8) Untuk menjamin ketersediaan layanan informasi dalam penatalaksanaan dan pembinaan secara berkelanjutan, TDP diselenggarakan oleh Dinas Teknis di bidang perdagangan dalam bentuk Buku Informasi Perusahaan setiap tahunnya dan dalam bentuk database jaringan informasi.

Pasal 33

- (1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) terdiri dari:
 - a. perusahaan negara yang berbentuk perusahaan jawatan;
 - b. perusahaan kecil perorangan; atau
 - c. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.
- (2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarga sendiri;
 - b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki Izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP, apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingan tertentu.

Pasal 34

- (1) Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dalam bentuk Badan usaha;
 - b. pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh Pemerintah dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk Badan usaha;
 - c. jasa notaris;

- d. jasa pengacara/advokat dan konsultan hukum;
 - e. praktek perorangan dokter dan praktek berkelompok dokter yang tidak dikelola oleh Badan usaha;
 - f. rumah sakit yang tidak dikelola oleh Badan usaha; dan
 - g. klinik pengobatan yang tidak dikelola oleh Badan usaha.
- (2) Usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan yang belum tercakup pada ayat (1) pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh Pemilik atau Pengurus/Penanggung jawab perusahaan dengan mengajukan permohonan kepada Walikota dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi Akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan Badan hukum/Badan usaha;
 - b. fotokopi KTP Direktur Utama atau Penanggung jawab, Komisaris, pemegang saham Perusahaan bagi Warga Negara Indonesia atau paspor bagi Orang Asing;
 - c. fotokopi Izin Teknis sesuai dengan bidang usahanya dari Pejabat yang berwenang; dan
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan/perorangan.
- (2) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data perusahaan kepada Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan permohonan dan penerbitan TDP diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian keenam SIUP-MB

Pasal 36

- (1) Setiap perusahaan atau lokasi usaha yang melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) Kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C pada:
 - 1. hotel dengan tanda bintang 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima);
 - 2. restoran dengan tanda talam kaca atau talam selaka;
 - 3. klub malam; dan
 - 4. pub/rumah musik.

- b. Penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas per seratus).
- (3) Permohonan SIUP-MB diajukan kepada Walikota cq. Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan / atau golongan C pada hotel bintang 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) serta restoran bertanda talam kaca dan talam selaka, bar, pub, atau klub malam:
 - 1. surat penunjukan dari sub distributor sebagai penjual langsung;
 - 2. SIUP dan/atau Surat Izin Usaha Tetap hotel khusus hotel Bintang 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) atau Surat Izin Usaha Restoran dengan Tanda Talam Kaca dan Talam Selaka, atau Surat Izin Usaha Bar, Pub, atau Klub Malam dari instansi yang berwenang;
 - 3. surat Izin Gangguan;
 - 4. TDP atau tanda daftar lainnya;
 - 5. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 6. kewajiban melampirkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang dikeluarkan oleh Bea Cukai Daerah, bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 - 7. fotokopi akte pendirian perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Dinas yang memiliki tanggung jawab dan wewenang pembinaan bidang perdagangan apabila pemohon merupakan badan hukum/ badan usaha; dan
 - 8. pelaporan realisasi penjualan minuman beralkohol setiap 3 (bulan) sekali dan rencana penjualan minuman beralkohol 3 (tiga) bulan ke depan.
 - b. penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas per seratus):
 - 1. surat penunjukan dari sub distributor sebagai penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol;
 - 2. rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat;
 - 3. izin gangguan;
 - 4. SIUP Kecil atau Menengah;
 - 5. TDP atau tanda daftar lainnya;
 - 6. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 7. kewajiban melampirkan fotokopi NPPBKC, bagi perusahaan yang akan memperpanjang SIUP-MB;
 - 8. fotokopi Akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Dinas yang memiliki tanggung jawab dan wewenang pembinaan bidang Perdagangan apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha; dan

9. rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan.

- (4) SIUP-MB tidak dapat diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila lokasi usahanya berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman dan tempat lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Jarak minimum lokasi yang diizinkan untuk penjualan minuman beralkohol dari tempat ibadah, Sekolah, rumah sakit, dan pemukiman ditetapkan oleh Peraturan Walikota.
- (6) Setiap Pusat Perbelanjaan, Toko Modern termasuk Minimarket dan Swalayan yang menjual minuman yang mengandung kadar alkohol di bawah 5% (lima per seratus) wajib memisahkan letak atau display penjualan dengan minuman lainnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan SIUP-MB diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

Setiap pemegang SIUP-MB wajib:

- a. memiliki izin tempat usaha minuman beralkohol yang merupakan bagian tidak terpisah dari SIUP-MB;
- b. menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Walikota melalui Kepala Dinas setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- c. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepada Walikota; dan
- d. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Surat Izin Usaha Pengedar Tumbuhan Dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang Dan Tidak Termasuk Dalam *Appendiks CITES* Ke Luar Negeri

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau Badan usaha yang akan mengekspor dan mengimpor bahan industri dan jasa yang berasal dari Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi undang-undang dan tidak masuk dalam *Appendiks CITES* ke luar negeri wajib memiliki Surat Izin Usaha Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi Undang-Undang dan Tidak Masuk dalam *Appendiks CITES* ke Luar Negeri dalam rangka mengatur kuota dan distribusi perdagangannya.

- (2) Setiap orang atau Badan usaha yang akan memperoleh Surat Izin Usaha Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi undang-undang dan tidak masuk dalam *Appendiks CITES* ke Luar Negeri harus mengajukan permohonan kepada Walikota cq. Kepala Dinas, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan rekomendasi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara;
 - fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - fotokopi Izin Gangguan;
 - fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaannya atau Nomor Pokok Wajib Pajak Perorangan;
 - fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
 - fotokopi SIUP;
 - fotokopi TDP;
 - proposal untuk permohonan baru, atau Rencana Kerja Tahunan, untuk permohonan perpanjangan;
 - fotokopi surat bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi usaha; dan
 - fotokopi KTP penanggung jawab/Direktur beserta pengurus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Surat Izin Usaha Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi undang-undang dan tidak masuk dalam *Appendiks CITES* ke luar negeri diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 39

Setiap pemegang Surat Izin Usaha Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan tidak masuk dalam *Appendiks CITES* ke luar negeri wajib:

- menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun sekali;
- melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepada Walikota; dan
- menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Masa Berlaku Izin Dan Tanda Daftar

Pasal 40

- SIUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan usaha dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

- (2) STPUW berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku, apabila masih menjalankan usaha dan jangka waktu perjanjian waralaba masih berlaku.
- (3) Masa berlaku STPUW yang diterbitkan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, disesuaikan dengan perjanjian awal yang telah disepakati oleh Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.
- (4) TDG dan TDP berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku, apabila masih menjalankan usaha.
- (5) SIUP-MB berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku, apabila masih menjalankan usaha.
- (6) Izin Pameran Dagang, Konvensi, dan seminar Dagang berlaku untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan.
- (7) Surat Izin Usaha Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi undang-undang dan tidak masuk dalam *Appendiks CITES* ke Luar Negeri berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku, apabila masih menjalankan usaha.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara daftar ulang dan perpanjangan SIUP, STPUW, TDG, TDP, SIUP-MB, Izin Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern, Surat Izin Usaha Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi undang-undang dan tidak masuk dalam *Appendiks CITES* ke luar negeri diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan Larangan Bagi Usaha Perdagangan

Pasal 41

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. mendirikan perusahaan perdagangan tanpa memiliki SIUP;
- b. mendirikan usaha Waralaba tanpa memiliki STPUW;
- c. menyelenggarakan pameran dagang, konvensi dan/atau seminar dagang dalam klasifikasi skala lokal tanpa memperoleh surat rekomendasi pameran dagang, konvensi dan/atau seminar dagang;
- d. mengusahakan gudang tanpa memiliki TDG, kecuali gudang-gudang yang berada pada:
 1. pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan;
 2. kawasan Berikat; dan

3. gudang yang melekat dengan usaha industrinya dan telah memiliki Izin Usaha Industri.
- e. mendirikan perusahaan yang berbentuk PT, Koperasi, CV, Fa, Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Daerah, tanpa memiliki TDP;
- f. menyelenggarakan usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum dalam SIUP; dan
- g. menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*) dengan usaha yang mengaku kegiatan perdagangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 43

Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c termasuk pembinaan mental kerohanian serta penyediaan sarana dan prasarana tempat ibadah.

Pasal 44

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan usaha di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan dan tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang agar keterangan atas laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai setiap orang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 41, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau Badan yang menjalankan kegiatan usaha tanpa memiliki izin operasional dan kegiatan tersebut melakukan penghimpunan dana masyarakat dengan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*) patut disangka akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Izin, Tanda Daftar, dan Persetujuan Prinsip dalam Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang/Ruangan Dan Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2002 Nomor 4 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 23 Oktober 2014

WALIKOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S


Diundangkan di Medan
pada tanggal 23 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2014 NOMOR 9.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. UMUM

Upaya peningkatan perekonomian bangsa perlu ditopang oleh kemajuan perekonomian Daerah. Hal tersebut dilaksanakan dengan menitikberatkan pada pengembangan usaha berbasis potensi lokal sebagai wujud pelaksanaan dari semangat nilai-nilai otonomi Daerah dan harus pula didukung oleh kepastian hukum dalam berusaha sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui sektor Perindustrian dan Perdagangan dapat berjalan secara optimal.

Bahwa untuk melaksanakan kewenangan terhadap penyelenggaraan usaha di bidang perindustrian dan perdagangan di Daerah maka dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan potensi Daerah yang diakomodir sebagai unsur muatan lokal sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan Usaha Perindustrian dan Perdagangan yang dijalankan oleh setiap orang atau Badan.

Dengan demikian Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum bagi setiap orang atau Badan dalam penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan di wilayah Daerah, juga sebagai upaya dalam pengendalian dan pengawasan serta tertib administrasi di bidang usaha perindustrian dan perdagangan yang transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “diberlakukan sama” adalah bahwa
TDI bagi industri kecil dipersamakan dengan Izin Usaha
Industri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Toko Modern adalah termasuk Minimarket dan Swalayan, baik berupa Jaringan Minimarket maupun Minimarket atau Swalayan Mandiri.

Yang dimaksud Minuman mengandung Alkohol di bawah 5% (lima per seratus) adalah Golongan Bir, baik dalam bentuk kemasan botol ataupun kemasan kaleng.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.